



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kompleks Perkantoran Tenayan Raya Gedung 02 Lantai 3
Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya
Email : dinkubkkb.pekanbaru@gmail.com / 08362000000

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	: Rahmiyanti, SKM, M.K.M
2.	Tempat/Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 20 Januari 1984
3.	NIP	: 198401202005012003
4.	NIP Lama (jika ada)	: 420020241
5.	Pendidikan Terakhir	: S2
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	: Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2022
7.	SK CPNS (TMT)	: 01 Januari 2005
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	: Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Prov. Riau 30 Desember 2021
9.	Jenis Kelamin	: Wanita
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	: SLKS X Tahun (35/TK/TAHUN 2017, 3 April 2017)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	: Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	: Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru  Dr. Irnan Maidelis, S.Pd, M.M NIP. 19800509 200604 1 024	Ditetapkan : Pekanbaru Tanggal : 27 Agustus 2026  Rahmiyanti, S.K.M, M.K.M NIP. 19840120 200501 2 003
---	---



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 813.2/KP/2005/83

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002;
- Menperhatikan : Penetapan Sdr. RAHMIYANTI, Amd Keb NIP. 420 020 241 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Februari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2005** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
Nama : RAHMIYANTI, Amd Keb
Nip : 420 020 241
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Januari 1984
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : AKBID, 27-09-2004
Golongan ruang : II/c
Masa kerja golongan : 03 tahun 00 bulan
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 815.000,- = Rp. 652.000,-
Tugas pada satuan Organisasi/Unit Kerja : Puskesmas Rawat Inap Karya Wanita pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Pemerintah Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberi penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 10 Maret 2005

WALIKOTA PEKANBARU

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan;
4. Gubernur Riau C/q. Kepala BADP Prop. Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Badan Pengawas Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : 823/BKPSDM-MP/25/2022
WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000512 tanggal 31 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 429
1. Nama : RAHMIYANTI, SKM, M.K.M.
 2. Tanggal Lahir : 20-01-1984
 3. NIP / NIP Baru : 420020241 / 198401202005012003
 4. Pendidikan : S-2 KESEHATAN MASYARAKAT
 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 01-04-2018
 6. Jabatan / Angka Kredit : Analis Kebijakan Ahli Muda / 0.0
 7. Masa Kerja Golongan : 15 tahun 03 bulan
 8. Gaji Pokok : Rp 3.481.600
 9. Unit Kerja : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
- Terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda angka kredit 0.0 dengan masa kerja golongan 15 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.628.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
 3. Kepala Kantor Regional XII BKN
 4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2022

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS



Catatan:
1. LK 1/TE No 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1
"Tetapan (Tetapan) dan atau Keputusan (Keputusan) dan atau Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang"
2. Keputusan ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 933 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MENIMBANG :))
MENGINGAT :) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nomor Urut | : 5 |
| 2. Nama | : RAHMIYANTI, SKM, M.K.M |
| 3. Tanggal Lahir | : 20 Januari 1984 |
| 4. NIP | : 198401202005012003 |
| 5. Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata (III/c) |
| 6. Jabatan Administrasi | : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru |
- dari jabatan administrasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan angka kredit sebesar 275.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran pada tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketuntasan penghasilan penyetaraan jabatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
 2. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pekanbaru;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 1 s/d 4 untuk dimaklumi dan petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

DITETAPKAN DI P E K A N B A R U
PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o.

FIRDAUS

BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19630316 198603 1 010



No. 3484/4/2017



**Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : RAHMAYANTI, SKM
Pangkat : Penata Muda Tk.1 NIP 198401202005012003
Jabatan : Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 /TK /TAHUN 2017

Jakarta, 3 April 2017

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -

Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017

TANGGAL 3 APRIL 2017

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3484	RAHMIYANTI, SKM NIP 198401202005012003	Penata Muda Tk.I/ Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Prov. Riau	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOKO WIDODO



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kompleks Perkantoran Temayan Raya Gedung B2 Lantai 3
Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Temayan Raya
Email : dinkukl.pekanbaru@gmail.com / 081-73321333

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor: B-800/0150200UKK/791/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Chairani, S.STP, M.Si
NIP : 19790118 199711 2 001
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

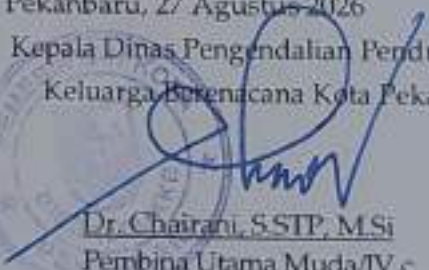
Nama : Rahmiyanti, SKM, M.K.M
NIP : 19840120 200501 2 003
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/III.d
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 27 Agustus 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekanbaru


Dr. Chairani, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19790118 199711 2 001